

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 188.45-381 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 188.45-436 TAHUN
2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LEMBANNA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE 2019-2025

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, dan menindaklanjuti Surat Kepala Desa Lembanna Nomor 14C/23/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Lembanna Kecamatan Bontolahari Periode 2019-2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-436 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembanna Kecamatan Bontolahari Kabupaten Bulukumba Periode 2019-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Perita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-436 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Periode 2019-2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari atas nama SYAHRIR, S.Sos digantikan oleh ANDI INAR, S.Pd, sehingga Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari periode 2019-2025 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penggantian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Periode 2019-2025 berhubung telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf h dan Pasal 25 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 JUNI 2024



- Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
 2. Camat Bontobahari;
 3. Kepala Desa Lembanna;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-381 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 JUNI 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 188.45-436 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBANNA
KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE 2019-2025.

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	ANDI INAR, S.Pd	L	Pengganti Sdr. SYAHRIR, S.Sos
2.	ABD. GAFFAR	L	
3.	SURIYANTI	P	
4.	Drs. H. HASAN DENGHI	L	
5.	Hj. HASNAWATI	P	
6.	AGUS ILHAM, S.Pd	L	
7.	H. MUSTAMU	L	

